



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 9634-9643

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

ESG Disclosure dalam Perspektif *Maqasid* Syariah: Jalan Menuju Masalah atau Ritual Strategis Korporasi?

¹Clara Sinta, ²Faiz Muzakki, ³Ikhsan Alfarizi, ⁴Cinda Nongfasya Ruwary, ⁵Mukhtaruddin
^{1,2,3,4,5}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

01031282328091@student.unsri.ac.id, 01031182328019@student.unsri.ac.id, 01031282328031@student.unsri.ac.id,
01031382328145@student.unsri.ac.id, mukhtaruddin67@unsri.ac.id

Abstrak

*Pelaporan Environmental, Social, and Governance (ESG) pada entitas bisnis syariah seringkali diasumsikan memiliki keselarasan inheren dengan Maqasid Syariah dalam mewujudkan masalah. Namun, ekspektasi normatif tersebut kerap berbenturan dengan realitas empiris, di mana pengungkapan ESG sangat rentan tereduksi menjadi sekadar ritual strategis korporasi atau syariah-washing. Penelitian ini bertujuan mendekonstruksi dualitas pelaporan ESG antara komitmen etis mewujudkan masalah versus pragmatisme legitimasi korporasi melalui lensa maqasid syariah, Legitimacy Theory, dan Stakeholder Theory. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif kritis terhadap 20 artikel bereputasi terindeks Scopus yang diterbitkan pada periode 2020–2026. Hasil sintesis mengonfirmasi adanya fenomena narrative-metric gap, di mana pengungkapan entitas syariah didominasi klaim strategis kualitatif yang bersifat governance-heavy namun metric-light, dengan minimnya target kuantitatif terukur. Di sisi lain, implementasi ESG yang substantif terbukti secara empiris mampu memperkuat kinerja keuangan, memitigasi risiko kejatuhan saham, dan menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan sebagai manifestasi nyata prinsip *hifz al-mal*. Penelitian ini merumuskan empat kriteria substantif ESG berbasis maqasid, meliputi operasionalisasi parameter maqasid secara eksplisit dan terukur, peningkatan kualitas tata kelola Dewan Pengawas Syariah, adopsi standar pelaporan yang terstandardisasi dengan assurance eksternal yang independen, serta reorientasi paradigma pelaporan menuju pengukuran dampak sosio-ekologis jangka panjang. Temuan ini mendesak otoritas pengatur dan lembaga standar seperti AAOIFI untuk segera membangun arsitektur Islamic ESG Assurance guna memastikan komitmen korporasi melampaui kepatuhan administratif dan terwujud menjadi keadilan ekonomi serta keberlanjutan yang autentik.*

Kata kunci: ESG Disclosure, Maqasid Syariah, Masalah, Strategic Ritual, Islamic Audit, Sustainability Governance.

1. Latar Belakang

Integrasi ESG dalam industri keuangan syariah saat ini menghadapi paradoks yang fundamental, memunculkan diskursus kritis apakah praktik pengungkapan tersebut benar-benar merepresentasikan pencapaian *masalah* atau sekadar ritual strategis korporasi belaka. Secara konseptual, nilai-nilai etis dalam tata kelola ESG memiliki keselarasan intrinsik dengan fondasi *maqasid syariah*, yang secara ontologis bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan pelestarian lingkungan (Alkhan & Hassan, 2021). Namun demikian, realitas empiris menunjukkan adanya anomali di mana pengungkapan ESG sering kali tereduksi menjadi instrumen performatif. Tinjauan kritis terhadap laporan keberlanjutan perbankan syariah mengindikasikan bahwa narasi yang disajikan cenderung bersifat *governance-heavy* namun sangat minim metrik kuantitatif yang terukur, sehingga komitmen iklim lebih banyak didominasi oleh retorika strategis dibandingkan aksi nyata (Zafar, 2026).

Fenomena "asimetri narasi-metrik" ini memperkuat skeptisisme bahwa pengungkapan ESG kerap difungsikan sebagai "perisai" korporasi untuk membangun legitimasi artifisial dan memitigasi risiko kejatuhan harga saham akibat tekanan regulasi, alih-alih sebagai manifestasi autentik dari tanggung jawab etis (Kiran et al., 2025). Fenomena ini secara teoritis dapat dimaknai melalui *Legitimacy Theory* (Suchman, 1995) dan *Stakeholder Theory* (Freeman, 1984), di mana institusi memanfaatkan pengungkapan ESG sebagai strategi legitimasi simbolik untuk meredam tekanan pemangku kepentingan eksternal, bukan sebagai ekspresi tanggung jawab etis yang substansial. Ketidaksesuaian antara idealisme syariat dan pragmatisme korporasi ini menegaskan bahwa rezim pelaporan keberlanjutan rentan terjebak dalam formalitas legalistik yang semu (Issa et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengisi celah literatur dengan mendekonstruksi motif di balik pengungkapan ESG melalui lensa *maqasid syariah*. Analisis kritis ini mendesak dilakukan guna memastikan bahwa inisiatif keberlanjutan tidak

berhenti sebagai taktik kamufase korporasi, melainkan harus direposisi sebagai kewajiban moral yang secara substansial menciptakan *masalah* konkret bagi kesejahteraan umat dan kelestarian alam semesta.

Meskipun literatur terdahulu telah banyak mengeksplorasi praktik keberlanjutan dalam institusi keuangan Islam, mayoritas penelitian masih terjebak pada analisis positivistik yang berfokus pada dampak pengungkapan ESG terhadap kinerja keuangan, penciptaan likuiditas, atau mitigasi risiko kejatuhan saham (Khemiri et al., 2026; Kiran et al., 2025). Beberapa studi kontemporer memang telah mulai menyoroti anomali dalam pelaporan keberlanjutan, seperti temuan Zafar (2026) yang mengungkap bahwa diskursus iklim pada perbankan syariah cenderung bersifat *governance-heavy* namun sangat *metric-light*, serta penelitian Issa et al. (2025) yang mengevaluasi peran tata kelola syariah terhadap mitigasi emisi.

Akan tetapi, diskursus akademis saat ini masih menyisakan celah teoretis dan empiris yang signifikan karena belum mengkritisi secara mendalam motif ontologis di balik pengungkapan tersebut melalui perdebatan filosofis *maqasid syariah*. Penelitian-penelitian sebelumnya gagal mendekonstruksi apakah tren pelaporan ESG ini merupakan manifestasi autentik dari institusi syariah untuk mewujudkan *masalah* kesejahteraan sosial dan pelestarian alam yang diidealkan oleh hukum Islam (Alkhan & Hassan, 2021) atau sekadar "ritual strategis" dan perisai legitimasi korporasi di tengah menguatnya tekanan regulasi global. Absennya evaluasi kritis yang secara langsung membenturkan realitas performatif narasi korporasi dengan standar etis substantif *maqasid syariah* menyebabkan pemahaman literatur saat ini menjadi parsial dan superfisial. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi *research gap* tersebut dengan tidak sekadar mengukur kuantitas pengungkapan, melainkan secara kritis menginterogasi dualitas pelaporan ESG antara komitmen etis mewujudkan *masalah* versus pragmatisme manipulatif sehingga mampu memberikan kontribusi kebaruan yang fundamental bagi literatur akuntansi dan keuangan syariah kritis.


Berangkat dari kesenjangan fundamental antara idealisme hukum Islam dan pragmatisme operasional korporasi, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mendekonstruksi dan mengevaluasi kedalaman substansi pengungkapan ESG pada institusi keuangan syariah, guna membuktikan apakah praktik tersebut telah benar-benar merealisasikan *masalah* atau sekadar berfungsi sebagai ritual strategis. Urgensi penelitian ini menjadi sangat krusial di tengah anomali pelaporan keberlanjutan kontemporer; di mana literatur terbaru menemukan bahwa diskursus iklim dan ESG dalam perbankan syariah sering kali terjebak pada narasi tata kelola yang superfisial (*governance-heavy*) namun sangat lemah dalam pembuktian metrik kuantitatif (*metric-light*) (Zafar, 2026). Fakta ini menguatkan indikasi bahwa pengungkapan keberlanjutan kerap dikomodifikasi sebagai "perisai" artifisial korporasi semata untuk memitigasi sentimen negatif pasar dan risiko kejatuhan saham, alih-alih sebagai wujud akuntabilitas etis yang autentik (Kiran et al., 2025).

Jika institusi syariah yang secara ontologis terikat pada mandat *maqasid syariah* yang menuntut penciptaan keadilan sosio-ekonomi dan pelestarian alam secara nyata (Alkhan & Hassan, 2021) hanya menggunakan ESG sebagai taktik kamufase legitimasi, maka sedang terjadi degradasi moral yang serius dalam arsitektur keuangan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memegang peranan penting karena tidak hanya dirancang untuk membongkar motif tersembunyi di balik asimetri narasi pelaporan ESG, tetapi juga merumuskan ulang kerangka evaluasi keberlanjutan yang secara ketat terintegrasi dengan epistemologi *maqasid syariah*. Pada akhirnya, pencapaian tujuan penelitian ini diharapkan mampu mendesak transformasi tata kelola institusi syariah dari sekadar kepatuhan legal-performatif menuju penciptaan *masalah* yang esensial, berwawasan lingkungan, dan terukur bagi kesejahteraan umat (Issa et al., 2025).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif, yang diawali dengan identifikasi topik dan perumusan kesenjangan riset mengenai apakah ESG *disclosure* pada entitas syariah merepresentasikan pencapaian masalah atau sekadar ritual strategis, kemudian dilanjutkan dengan penetapan tujuan dan pertanyaan penelitian, penyusunan protokol SLR (kata kunci, basis data Scopus, rentang tahun, kriteria inklusi–eksklusi), penelusuran dan identifikasi awal artikel, seleksi berdasarkan judul dan abstrak, telaah penuh hingga diperoleh 20 artikel yang memenuhi kriteria, ekstraksi data (identitas jurnal, indeks, negara, landasan teori, metode, dan temuan utama), pengelompokan artikel berdasarkan indeks jurnal, negara, teori, serta arah temuan (mendukung masalah atau kritis sebagai ritual strategis), dan diakhiri dengan penyusunan sintesis kritis untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut.

Gambar 1. Alur Penelitian



3. Hasil dan Diskusi

3.1. Hasil Penelitian

Gunakan jenis huruf Times New Roman pada semua manuskrip, dengan ukuran font 10pt seperti yang dicontohkan dalam panduan penulisan ini. Spasi bersifat tunggal dan isi tulisan atau naskah menggunakan perataan kiri-kanan (dibenarkan), kecuali dalam tabel, gambar, dan daftar referensi. Tidak ada sub-bab yang hanya berisi 1 paragraf.

3.1.1 Klasifikasi Jurnal Berdasarkan Identitas, Indeks, dan Persentase

Proses seleksi literatur dalam penelitian ini mengutamakan artikel dari jurnal-jurnal bereputasi internasional yang terindeks Scopus, guna memastikan bahwa argumen yang dibangun berpijak pada bukti akademis yang telah melalui proses *peer review* yang ketat. Tabel 1 menyajikan distribusi 20 artikel berdasarkan nama jurnal dan tingkatan kuartil Scopus.

Tabel 1. Klasifikasi Jurnal Berdasarkan Identitas, Indeks, dan Persentase

Nama Jurnal	Indeks Jurnal	Total Artikel
Borsa Istanbul Review	Scopus Q1	5
Sustainable Futures	Scopus Q1	2
Research in International Business and Finance	Scopus Q1	1
Journal of Cleaner Production	Scopus Q1	1
Int'l Journal of Islamic & Middle Eastern Finance and Management	Scopus Q1	1
Journal of Applied Accounting Research	Scopus Q1	1
Sustainability (MDPI)	Scopus Q1	1
Subtotal Q1		12
Journal of Islamic Marketing	Scopus Q2	1
Journal of Islamic Accounting and Business Research	Scopus Q2	1
Qualitative Research in Financial Markets	Scopus Q2	1
Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan	Scopus Q2	1
Jurnal Media Hukum	Scopus Q2	1
Subtotal Q2		5
IIUM Law Journal	Scopus Q3	1

Subtotal Q3		1
Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance	Scopus Q4	1
ASEAN Journal on Science and Technology for Development	Scopus Q4	1
Subtotal Q4		2
Total		20

Borsa Istanbul Review (Elsevier) menjadi jurnal dengan kontribusi terbesar, yakni 5 artikel atau 25% dari total keseluruhan, menjadikannya forum akademis paling produktif dalam mendiseminasikan riset ESG perbankan syariah. Jurnal-jurnal lainnya berkontribusi masing-masing satu hingga dua artikel, merepresentasikan 5 hingga 10% dari total publikasi. Yang patut dicermati adalah bahwa literatur dalam kajian ini tidak hanya berasal dari satu rumpun ilmu, melainkan mencakup akuntansi, keuangan Islam, hukum syariah, hingga manajemen lingkungan. Keragaman ini mencerminkan bahwa persoalan ESG *disclosure* dalam perspektif *maqasid* syariah pada dasarnya bersifat lintas disiplin dan tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui satu lensa keilmuan saja.

3.1.2 Tinjauan Literatur Berdasarkan Negara

Selain klasifikasi berdasarkan identitas jurnal, pemetaan terhadap negara asal penelitian menjadi elemen penting untuk memahami sejauh mana kematangan regulasi syariah, karakteristik pasar keuangan Islam, dan kondisi kelembagaan suatu negara turut membentuk pola ESG *disclosure*. Sebaran negara yang tersaji pada Tabel 2 menunjukkan bahwa kajian ini menjangkau cakupan yang beragam, mulai dari negara berkembang dengan industri syariah yang sedang tumbuh hingga negara-negara dengan ekosistem keuangan Islam yang telah mapan.

Tabel 2. Tinjauan Literatur Berdasarkan Negara

Negara/Konteks Penelitian	Total Artikel	Persentase
Indonesia	3	15%
Malaysia	3	15%
Indonesia & Malaysia	1	5%
Asia Tenggara/ASEAN	2	10%
GCC (Bahrain, Kuwait, Qatar, UAE, Arab Saudi)	2	10%
China	1	5%
Türkiye	1	5%
Arab Saudi	1	5%
Kyrgyzstan	1	5%
Multi-negara/Global	5	25%
Total	20	100%

Asia Tenggara mendominasi dengan total 9 artikel atau 45% dari keseluruhan, di mana Indonesia dan Malaysia masing-masing menyumbang 3 artikel atau 15%. Hal ini tidak mengherankan mengingat kedua negara tersebut merupakan pusat gravitasi industri keuangan syariah global. Studi bertipe multi-negara dan global turut memberikan kontribusi signifikan sebesar 25%, mengindikasikan bahwa isu autentisitas ESG syariah semakin ditelaah dari perspektif komparatif lintas yurisdiksi. Kehadiran penelitian dari GCC, China, Türkiye, dan Kyrgyzstan semakin memperkaya kajian ini dengan keragaman nuansa kelembagaan yang berbeda-beda di setiap kawasan.

3.1.3 Klasifikasi Artikel Berdasarkan Landasan Teori

Pemetaan terhadap landasan teori yang digunakan dalam setiap artikel dilakukan untuk mengidentifikasi kerangka berpikir dominan yang selama ini mewarnai kajian ESG *disclosure* pada institusi syariah. Pemahaman atas distribusi teori ini penting karena pilihan teori yang berbeda akan menghasilkan simpulan yang berbeda pula

mengenai motif, dampak, dan autentisitas praktik pengungkapan keberlanjutan. Tabel 3 menyajikan klasifikasi seluruh artikel beserta pendekatan metodologi yang digunakan.

Tabel 3. Klasifikasi Artikel Berdasarkan Landasan Teori

No	Penulis (Tahun)	Teori Utama
1	Shalhoob (2025)	<i>Maqasid al-Shariah; Stakeholder Theory</i>
2	Alkhan & Hassan (2021)	<i>Maqasid al-Shariah</i>
3	Qoyum et al. (2022)	<i>Agency Theory; Stakeholder Theory; Shariah Compliance</i>
4	Solehudin et al. (2024)	<i>Maqasid al-Shariah; Masalahah Theory</i>
5	Hudaefi & Badeges (2022)	<i>Maqasid al-Shariah; MSI</i>
6	Gati et al. (2024)	<i>Stakeholder Theory; Legitimacy Theory</i>
7	Radin et al. (2024)	<i>Maqasid al-Shariah; Stakeholder Theory</i>
8	Aziz et al. (2023)	<i>Maqasid al-Shariah; CSR Theory</i>
9	Jaiyeoba & Jamaludin (2025)	<i>Maqasid al-Shariah; Sustainability Theory</i>
10	Zain et al. (2024)	<i>Maqasid al-Shariah; ESG Sustainability Framework</i>
11	Okumus (2024)	<i>Maqasid al-Shariah (Ghazalian Framework); MSPI</i>
12	Boudawara et al. (2023)	<i>Shariah Governance Theory; Agency Theory; Stakeholder Theory</i>
13	Issa et al. (2025)	<i>Climate Governance Theory; Shariah Governance Quality</i>
14	Khemiri et al. (2026)	<i>Agency Theory; Stakeholder Theory; Legitimacy Theory</i>
15	Abdullah & Haron (2022)	<i>Legitimacy Theory; GRI Framework</i>
16	Kiran et al. (2025)	<i>Agency Theory; Legitimacy Theory; Stakeholder Theory</i>
17	Paltrinieri et al. (2020)	<i>Stakeholder Theory; CSR Theory</i>
18	Peng & Isa (2020)	<i>Agency Theory; Stakeholder Theory</i>
19	Sun et al. (2024)	<i>Signaling Theory; Impression Management Theory</i>
20	Zafar (2026)	<i>Legitimacy Theory; Institutional Isomorphism; Impression Management</i>

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa *Maqasid al-Shariah* menjadi landasan teori yang paling dominan, digunakan oleh 9 artikel dari 20 artikel yang dikaji. Posisi ini mencerminkan kecenderungan literatur untuk mengevaluasi ESG tidak semata dari perspektif kinerja finansial, melainkan dari sudut pandang tujuan syariah yang lebih fundamental. Di sisi lain, *Stakeholder Theory* hadir dalam 9 artikel, *Legitimacy Theory* dalam 5 artikel, dan *Agency Theory* dalam 6 artikel, mengindikasikan bahwa ketegangan antara kepentingan pemangku kepentingan, kebutuhan legitimasi sosial, dan persoalan keagenan tetap menjadi arus utama dalam mendekonstruksi perilaku pengungkapan ESG. Kehadiran *Signaling Theory* dan *Impression Management Theory* pada beberapa artikel semakin memperkuat argumen bahwa sebagian praktik ESG disclosure lebih berfungsi sebagai instrumen komunikasi strategis daripada refleksi komitmen nilai yang sesungguhnya.

3.1.4 Perkembangan Riset, Pelaporan, dan Diseminasi Temuan Terkait Implementasi ESG-*Maqasid*

Secara keseluruhan, literatur yang dianalisis mencakup rentang waktu 2020 hingga 2026 dan menunjukkan akselerasi yang nyata dalam perkembangan diskursus akademisnya. Pada awal periode, riset masih berfokus pada pembuktian keselarasan konseptual antara ESG dan *maqasid* syariah. Seiring berjalannya waktu, pertanyaan penelitian bergeser menjadi semakin kritis, bukan lagi mempersoalkan apakah keduanya selaras, melainkan sejauh mana keselarasan tersebut benar-benar terwujud dalam praktik pelaporan yang terukur. Lonjakan tajam pada tahun 2024 dengan 6 artikel mencerminkan momen penting di mana komunitas akademis mulai secara serius mempertanyakan kesenjangan antara klaim etis institusi syariah dan realitas pengungkapan yang ada.

Diseminasi temuan melalui jurnal-jurnal berindeks Q1 yang berimpak tinggi membuktikan bahwa topik ini telah melampaui status wacana akademis pinggiran dan masuk ke dalam agenda riset utama di bidang akuntansi dan keuangan syariah global. Hal ini merupakan sinyal kuat bahwa tuntutan akan transparansi ESG yang autentik dan berbasis *maqasid* akan terus menguat pada tahun-tahun mendatang.

3.1.5 Kategorisasi Dampak Implementasi ESG Disclosure

Tabel 4. Kategorisasi Dampak Implementasi ESG Disclosure

Penulis	Hasil
Abdullah & Haron (2022); Alkhan & Hassan (2021); Boudawara et al. (2023); Hudaefi & Badeges (2022); Issa et al. (2025); Jaiyeoba & Jamaludin (2025); Okumus (2024); Radin et al. (2024); Solehudin et al. (2024); Zain et al. (2024)	(+)
Khemiri et al. (2026); Kiran et al. (2025); Paltrinieri et al. (2020); Peng & Isa (2020); Qoyum et al. (2022); Shalhoob (2025); Sun et al. (2024); Zafar (2026)	(-)

Dalam menyintesis 20 literatur terpilih, hasil penelitian dikelompokkan ke dalam dua kategori utama berdasarkan arah temuan masing-masing artikel. Temuan dikategorikan berdampak positif (+) apabila ESG disclosure terbukti memberikan manfaat substantif yang selaras dengan tujuan *maqasid* syariah, seperti terealisasinya *hifz al-mal* melalui pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, terwujudnya *hifz al-nafs* melalui mitigasi emisi dan kepedulian lingkungan yang nyata, serta meningkatnya kinerja keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan secara bersamaan. Dalam kategori ini, implementasi ESG yang autentik terbukti mampu menggeser orientasi institusi syariah dari sekadar pemenuhan ekspektasi legitimasi menuju penciptaan kesejahteraan nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sebaliknya, temuan dikategorikan berdampak negatif atau kritis (-) apabila implementasi ESG terdegradasi menjadi ritual strategis yang tidak diikuti oleh perubahan perilaku yang substantif. Fenomena ini teridentifikasi ketika pengungkapan lebih didominasi narasi kualitatif yang bersifat *governance-heavy* dan *metric-light*, ketika label syariah tidak berkorelasi dengan superioritas kinerja ESG yang terukur, atau ketika motif pengungkapan lebih didorong oleh kebutuhan legitimasi sosial dan tekanan regulasi daripada komitmen intrinsik terhadap nilai *maqasid*. Kategori ini juga mencakup kondisi di mana ESG yang bersifat performatif tanpa didukung substansi tata kelola justru memperburuk risiko pasar, membuktikan bahwa praktik *shariah-washing* tidak hanya tidak memberikan manfaat, tetapi berpotensi merugikan institusi itu sendiri.

3.2. Diskusi

ESG Disclosure sebagai Jalan Menuju Masalah

Argumen yang mendukung ESG disclosure sebagai instrumen masalah bertumpu pada tiga pilar utama: keselarasan konseptual antara ESG dan *maqasid*, bukti empiris atas dampak positif ESG terhadap kinerja dan kesejahteraan, serta perkembangan kerangka pengukuran berbasis *maqasid* yang semakin canggih. Pada pilar pertama, keselarasan antara ESG dan *maqasid* telah dibuktikan secara konseptual oleh berbagai peneliti. Zain et al. (2024) merumuskan sebuah *blueprint* integrasi ESG dengan *maqasid al-syariah* untuk operasi takaful, yang menunjukkan bahwa setiap dimensi *maqasid* memiliki padanan konkret dalam praktik ESG. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) berpadanan dengan inisiatif lingkungan yang menjaga kesehatan dan keselamatan. Perlindungan agama (*hifz al-din*) tercermin dalam tata kelola etis dan pelaporan transparan yang selaras nilai Islam. Perlindungan akal (*hifz al-aql*) berhubungan dengan perlindungan data, keadilan perlakuan, dan keterbukaan informasi. Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dicapai melalui program inklusi keuangan dan pemberdayaan komunitas. Perlindungan harta (*hifz al-mal*) diwujudkan melalui tata kelola bertanggung jawab dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Radin et al. (2024) dalam *systematic literature review* mereka menyimpulkan bahwa inklusi *maqasid al-syariah* dalam praktik ESG memperkuat keberlanjutan lingkungan dan tata kelola sebagai integrasi yang kokoh untuk manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. *Maqasid* membantu menggeser orientasi ESG dari sekadar pengelolaan biaya atau pemenuhan tren global menuju instrumen keberlanjutan yang bermakna dan berorientasi masalah.

Pada pilar kedua, sejumlah studi empiris memberikan dukungan kuat bahwa ESG disclosure yang diimplementasikan secara serius memberikan dampak nyata, dan temuan-temuan ini selaras dengan *stakeholder theory* yang menempatkan perusahaan syariah sebagai entitas yang berkewajiban moral menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham. Peng & Isa (2020) menganalisis 461 perusahaan

syariah dari 20 negara yang terdaftar dalam MSCI *World Islamic Index* dan menemukan bahwa kinerja ESG berhubungan positif dengan kinerja keuangan, mendukung teori *stakeholder* dan menolak klaim bahwa ESG hanyalah pemborosan sumber daya. Paltrinieri et al. (2020) menemukan bahwa perkembangan keuangan syariah suatu negara berhubungan positif dengan skor ESG bank-banknya, khususnya pada dimensi sosial, menunjukkan bahwa ekosistem syariah yang matang mendorong praktik pengungkapan yang lebih bertanggung jawab.

Dari perspektif yang lebih mikro, Issa et al. (2025) membuktikan bahwa bank syariah dengan mekanisme tata kelola perubahan iklim yang kuat, ditambah kualitas tata kelola syariah yang memadai, menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memitigasi emisi yang didanai oleh portofolio pembiayaan mereka. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa integrasi antara kepatuhan syariah dan kepedulian lingkungan bukan sekadar formalitas, melainkan memengaruhi keputusan bisnis yang nyata. Khemiri et al. (2026) menambahkan dimensi lain dengan menunjukkan bahwa pengungkapan CSR Islam memiliki hubungan kurvilinier dengan penciptaan likuiditas bank syariah GCC, di mana pengungkapan yang optimal, yang dikombinasikan dengan efisiensi bank yang tinggi, memberikan dampak positif melalui penguatan reputasi.

Pada pilar ketiga, perkembangan alat ukur berbasis *maqasid* semakin memungkinkan evaluasi yang lebih akurat dan jujur atas komitmen ESG lembaga keuangan syariah. Hudaefi & Badeges (2022) menggunakan *Maqasid Shariah Index* berbasis *text mining* untuk mengukur kinerja bank syariah Indonesia dan menemukan hasil yang beragam antar bank, mengindikasikan bahwa *maqasid* dapat berfungsi sebagai ukuran obyektif yang membedakan komitmen nyata dari sekadar klaim. Alkhan & Hassan (2021) membuktikan bahwa keuangan mikro syariah terbukti berkontribusi nyata pada kelima aspek *maqasid* terkait harta, yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan ekonomi, perbaikan kondisi sosial, distribusi kekayaan, dan peningkatan intelektualitas masyarakat, memberikan contoh konkret bahwa aktivitas keuangan Islam dapat benar-benar mencapai masalah yang terukur.

Jaiyeoba & Jamaludin (2025) memberikan perspektif dari sisi ulama syariah. Melalui wawancara mendalam dengan sepuluh ulama di Malaysia, penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat justifikasi syariah yang kuat untuk praktik keberlanjutan yang terintegrasi, dan para ulama sepakat bahwa kegagalan menjaga *triple bottom line* merupakan kegagalan memenuhi syariah, bukan sekadar kegagalan manajerial. Pandangan ini memperkuat posisi bahwa ESG *disclosure* yang autentik dan berorientasi *maqasid* adalah kewajiban moral bagi korporasi syariah, sekaligus menjadi jalan nyata menuju masalah.

ESG Disclosure sebagai Ritual Strategis Korporasi

Meskipun argumen normatif dan sejumlah bukti empiris mendukung potensi positif ESG, terdapat kumpulan literatur yang tidak kalah kuat yang mengingatkan bahwa praktik ESG *disclosure* sering kali terdegradasi menjadi ritual strategis yang bersifat simbolis dan tidak diikuti perubahan perilaku yang substantif. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui *legitimacy theory*, yang memprediksi bahwa perusahaan cenderung melakukan pengungkapan bukan karena keyakinan etis intrinsik, melainkan untuk membangun dan mempertahankan legitimasi di mata pemangku kepentingan eksternal (Suchman, 1995). Temuan paling tajam mengenai simbolisme ESG datang dari Zafar (2026) yang menggunakan analisis berbasis kecerdasan buatan terhadap 838 laporan tahunan dari 103 bank syariah global selama periode 2015 hingga 2024. Penelitian ini menemukan pola yang disebut sebagai "*governance-heavy and metric-light*", yaitu kondisi di mana pengungkapan didominasi narasi tata kelola dan strategi yang bersifat kualitatif-umum, sementara metrik dan target terukur nyaris tidak ada. Narasi strategi mendominasi 64 persen konten, sedangkan data metrik dan target hanya 11 persen. Zafar menyimpulkan bahwa pola ini mencerminkan kecenderungan yang lebih luas: bank syariah melakukan "*Talk*" (retorika) daripada "*Action*" (aksi nyata), dan pengungkapan dilakukan lebih untuk menyelaraskan diri dengan panduan regulator global daripada untuk mendorong perubahan nyata pada inti operasional perbankan.

Kiran et al. (2025) memberikan bukti empiris yang sangat relevan dari perspektif pasar modal. Penelitian mereka terhadap bank syariah dan konvensional di Asia menunjukkan bahwa meskipun ESG *disclosure* secara umum dapat mengurangi risiko kejatuhan harga saham melalui peningkatan transparansi, efek pelindung ini hanya efektif pada bank dengan tata kelola perusahaan yang kuat. Pada bank syariah di pasar berkembang yang tata kelolanya lemah, pelaporan ESG justru berisiko dipandang investor sebagai upaya menyembunyikan informasi negatif. Ketika informasi negatif yang sesungguhnya akhirnya terungkap, dampak kejatuhan harga saham menjadi lebih dramatis. Temuan ini menunjukkan bahwa ESG *disclosure* tanpa substansi tata kelola yang memadai bukan hanya tidak bermanfaat, tetapi dapat menjadi bumerang bagi korporasi itu sendiri.

Sun et al. (2024) menambahkan perspektif tentang bagaimana perusahaan secara strategis mengelola nada pengungkapan ESG mereka. Penelitian terhadap 5.985 observasi perusahaan publik di China menemukan bahwa kinerja ESG yang tinggi memang berhubungan dengan nada laporan yang lebih optimis, namun mekanisme GRI dan *assurance* eksternal berfungsi sebagai alat tata kelola untuk membatasi optimisme yang berlebihan dan

mengurangi kemunafikan korporasi. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa tanpa kerangka pengungkapan yang terstandarisasi dan diverifikasi secara eksternal, korporasi akan secara alami cenderung memanipulasi nada dan konten laporan untuk kepentingan manajemen kesan.

Abdullah & Haron (2022) mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan dalam profil ESG bank syariah. Kajian terhadap 12 bank syariah terbesar di kawasan GCC menemukan bahwa skor dimensi lingkungan secara konsisten lebih rendah dibandingkan dimensi sosial dan tata kelola. Kesenjangan ini bukan hanya masalah teknis, melainkan juga masalah prioritas dan komitmen. Fakta bahwa bank syariah yang seharusnya menjunjung *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* justru paling lemah dalam dimensi lingkungan menunjukkan adanya disconnect antara identitas etis yang diklaim dan realitas kinerja yang terukur, sebuah indikasi kuat bahwa pengungkapan lebih berfungsi sebagai ritual pemenuhan ekspektasi stakeholder daripada refleksi komitmen *maqasid* yang sejati.

Boudawara et al. (2023) memberikan nuansa yang lebih kaya melalui analisis peran tata kelola syariah dalam mendorong kinerja ESG. Penelitian ini menemukan bahwa atribut Dewan Pengawas Syariah terbukti lebih efisien dalam mempromosikan ESG dibandingkan prosedur operasional formal, namun secara mengejutkan, tata kelola syariah gagal meningkatkan kinerja lingkungan secara spesifik. Temuan ini mengindikasikan bahwa bahkan mekanisme tata kelola yang dianggap paling Islami pun menghadapi keterbatasan dalam mendorong aspek ESG yang paling kritis bagi keberlanjutan jangka panjang, yakni aspek lingkungan.

Shalhoob (2025) menambahkan dimensi tekanan institusional. Penelitian terhadap perusahaan-perusahaan di negara berkembang E7 menemukan bahwa *assurance* eksternal meningkatkan kinerja keberlanjutan, namun ini diperkuat oleh tekanan normatif dari asosiasi profesional. Hal berarti bahwa motivasi utama perusahaan melakukan pengungkapan adalah untuk memenuhi norma industri dan mendapatkan legitimasi sosial, bukan karena keyakinan intrinsik atas nilai keberlanjutan. Pola ini secara langsung konsisten dengan prediksi *legitimacy theory* (Suchman, 1995): korporasi mengadopsi praktik pengungkapan yang diharapkan oleh lingkungan institusionalnya demi memperoleh legitimasi sosial, bukan praktik yang paling mencerminkan kinerja nyata mereka.

Kriteria ESG Substantif Berbasis *Maqasid* Syariah

Berdasarkan sintesis menyeluruh atas 20 artikel yang dikaji, serta mempertimbangkan ketegangan antara *stakeholder theory* yang menuntut ESG menjadi sarana masalah nyata bagi semua pihak, *legitimacy theory* yang memperingatkan risiko ESG berubah menjadi alat legitimasi semu, dan *maqasid* syariah yang menetapkan standar etis tertinggi berupa penjagaan lima *daruriyyat*, terdapat empat kriteria kritis yang membedakan ESG *disclosure* yang substantif dari ESG yang bersifat ritual strategis. Pertama, landasan *maqasid* harus eksplisit dan operasional. Zain et al. (2024) menunjukkan bahwa *blueprint* integrasi ESG-*maqasid* harus sampai pada level indikator terukur, bukan hanya pernyataan keselarasan konseptual di tingkat abstrak. Setiap item pengungkapan harus dapat ditelusuri kembali ke pilar *maqasid* yang spesifik, sehingga laporan ESG bukan sekadar dokumen akuntabilitas keuangan, melainkan dokumen pertanggungjawaban syariah yang komprehensif.

Kedua, kualitas tata kelola syariah harus menjadi pilar penentu. Issa et al. (2025) serta Boudawara et al. (2023) secara konsisten menunjukkan bahwa efektivitas Dewan Pengawas Syariah dan mekanisme tata kelola perubahan iklim berhubungan positif dengan kualitas ESG. Tanpa Dewan Pengawas Syariah yang aktif, kompeten, dan memiliki wewenang yang cukup untuk mengarahkan kebijakan ESG, pengungkapan akan cenderung mengikuti standar global secara mekanis tanpa internalisasi nilai syariah.

Ketiga, verifikasi eksternal yang kredibel dan standar pengukuran yang ketat sangat diperlukan. Shalhoob (2025) membuktikan bahwa *assurance* eksternal meningkatkan kinerja keberlanjutan. Zafar (2026) dan Sun et al. (2024) menunjukkan bahwa tanpa standar dan mekanisme verifikasi yang kuat, pengungkapan mudah terdegradasi menjadi narasi kualitatif yang tidak dapat diverifikasi. Pengembangan standar ESG yang spesifik untuk lembaga keuangan Islam, yang mengintegrasikan prinsip AAOIFI dengan kerangka GRI dan indikator *maqasid*, menjadi kebutuhan mendesak.

Keempat, orientasi jangka panjang dan indikator dampak nyata harus menjadi fokus utama. Okumus (2024) serta Hudaefi & Badeges (2022) serta menunjukkan bahwa pengukuran berbasis *maqasid* yang berorientasi pada dampak sosial riil, pendidikan masyarakat, keadilan distribusi, dan kepentingan publik, memberikan gambaran kinerja yang lebih jujur dan bermakna. Pelaporan ESG yang hanya mengoptimalkan skor jangka pendek tanpa memperhatikan dampak nyata akan terus menjadi alat manajemen kesan semata.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengungkapan ESG pada entitas bisnis syariah saat ini berada di persimpangan jalan: antara menjadi instrumen perwujudan *masalah* yang otentik atau terdegradasi menjadi

sekadar ritual strategis korporasi. Secara konseptual dan normatif, integrasi ESG sangat selaras dengan pilar-pilar perlindungan dalam *Maqasid Syariah*. Implementasi ESG yang dilakukan secara sungguh-sungguh terbukti secara empiris mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan entitas, memitigasi risiko kejatuhan pasar, dan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Realitas empiris mengonfirmasi eksistensi asimetri yang signifikan antara retorika keberlanjutan dan implementasi praksis. Lanskap pelaporan ESG pada institusi syariah masih sangat rentan terdistorsi menjadi instrumen manajemen kesan (*impression management*). Prevalensi fenomena kesenjangan naratif-metrik (*narrative-metric gap*) yang terindikasi dari pola pelaporan *governance-heavy and metric-light* membuktikan bahwa korporasi cenderung memprioritaskan diskursus strategis kualitatif demi merespons tekanan isomorfisme institusional dan merengkuh legitimasi sosial. Absennya determinasi pada pencapaian target kuantitatif, khususnya pada dimensi ekologis, mendemonstrasikan bahwa pelaporan keberlanjutan kerap kali dikomodifikasi sebagai ritual kepatuhan administratif semata (*shariah-washing*), alih-alih sebagai manifestasi komitmen teologis yang mengikat. Guna mendekonstruksi bias pelaporan tersebut dan mentransformasi ESG menjadi instrumen *maslahah* yang berdaya guna, penelitian ini merekomendasikan empat kriteria substantif yang bersifat imperatif. *Pertama*, operasionalisasi parameter *maqasid* secara eksplisit ke dalam metrik kinerja yang terukur. *Kedua*, eskalasi kualitas tata kelola syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) dituntut memiliki kompetensi dan otoritas strategis dalam mengawasi aspek keberlanjutan, tidak terbatas pada kepatuhan kontraktual finansial. *Ketiga*, adopsi kerangka pelaporan yang terstandarisasi dan kewajiban penjaminan (*assurance*) oleh pihak eksternal yang independen. *Keempat*, reorientasi paradigma pelaporan dari optimalisasi metrik jangka pendek menuju pengukuran dampak sosio-ekologis jangka panjang. Implikasi teoretis dan praktis dari kajian ini mendesak otoritas pengatur, lembaga pembuat standar (seperti AAOIFI), serta profesi akuntan publik untuk segera menginisiasi arsitektur tata kelola *Islamic ESG Assurance* (Audit Keberlanjutan Syariah). Tanpa adanya infrastruktur verifikasi yang rigoris dan independen, praktik pengungkapan ESG akan terus bersemayam dalam ruang ilusi korporasi, sehingga menafikan fungsi ultimat syariat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan universal.

Referensi

1. Abdullah, N. A. I. N., & Haron, R. (2022). ESG Reporting Among Islamic Banks: A Global Perspective. *IJUM Law Journal*, 30(S2), 1–36. <https://doi.org/10.31436/ijumlj.v30iS2.755>
2. Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic microfinance serve maq'asid al-shari'a? *Ahmed. Borsa Istanbul Review*, 21(1), 57–68. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.07.002>
3. Aziz, H. A., Ariff, Z., Ghadas, A., & Buana, A. (2023). Corporate Social Responsibility under the Maqasid Syariah Concept in Malaysia: Why Does it Matter? *Jurnal Media Hukum*, 30(1), 53–65. <https://doi.org/10.18196/jmh.v30i1.16916>
4. Boudawara, Y., Toumi, K., Wannas, A., & Hussainey, K. (2023). Shari'ah Governance Quality and Environmental, Social and Governance Performance in Islamic Banks. *Journal of Applied Accounting Research*, 24(5), 1–34.
5. Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
6. Gati, V., Harymawan, I., & Nasih, M. (2024). Indonesia Shariah Stock Index (ISSI) firms and environmental, social, and governance (ESG) disclosure in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, ahead-of-p(ahead-of-print), 1–16. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0354>
7. Hudaefi, F. A., & Badeges, A. M. (2022). Maq'asid al-Shari'ah on Islamic Banking Performance in Indonesia: A Knowledge Discovery via Text Mining. *Journal of Islamic Marketing*, 13(10), 2069–2089. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0081>
8. Issa, S. O., Toyin, A., & Ubandawaki, A. T. (2025). Climate change governance, Shariah governance quality, and financed emission mitigation: Evidence from Islamic banks in Southeast and West Asia. *Borsa Istanbul Review*, 25(4), 722–732. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2025.03.011>
9. Jaiyeoba, H. B., & Jamaludin, M. A. (2025). The implications of Maqasid al-Shari'ah for integrated sustainability practices among businesses: a qualitative inquiry. *Qualitative Research in Financial Markets*, 17(3), 511–531. <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2023-0222>
10. Khemiri, W., Ullah, S., & Chafai, A. (2026). Can bank efficiency alter the concavity of Islamic CSR disclosure and liquidity creation nexus in GCC economies? *Sustainable Futures*, 11, 101681. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2026.101681>
11. Kiran, M., Raza, M., Khan, K. H., Atif, M., Talha, M., & Chughtai, S. (2025). Sustainability reporting as a shield: Exploring ESG disclosures, governance, and stock crash risks in Islamic and conventional banks. *Sustainable Futures*, 10, 101469. <https://doi.org/10.1016/j.sfr.2025.101469>
12. Okumus, H. S. (2024). Borsa Istanbul Review Performance assessment of participation banks based on Maqasid al-Shari'ah framework: Evidence from Türkiye. *Borsa Istanbul Review Journal*, 24(4), 806–817. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.04.011>
13. Paltrinieri, A., Dreassi, A., Migliavacca, M., & Piserà, S. (2020). Islamic finance development and banking ESG scores: Evidence from a cross-country analysis. *Research in International Business and Finance*, 51, 101100. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.101100>
14. Peng, L. S., & Isa, M. (2020). Environmental, Social and Governance (ESG) Practices and Performance in Shariah Firms: Agency or Stakeholder Theory? *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 16(1), 1–34. <https://doi.org/10.21315/aamjaf2020.16.1.1>
15. Qoyum, A., Sakti, M. R. P., Thaker, H. M. T., & AlHashf, R. U. (2022). Does the Islamic label indicate good environmental, social, and governance (ESG) performance? Evidence from sharia-compliant firms in Indonesia and Malaysia. *Borsa Istanbul Review*, 22(2), 306–320. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2021.06.001>
16. Radin, D. N., Shaharuddin, N., Bujang, I., & Rijanto, I. F. (2024). The Interaction of Maqasid Al-Shariah in the Relationship Between ESG and Firm Financial Performance. *ASEAN Journal on Science and Technology for Development Volume*, 41(2), 210–216. <https://doi.org/10.61931/2224-9028.1580>
17. Shalhoob, H. (2025). ESG Disclosure and Financial Performance: Survey Evidence from Accounting and Islamic Finance. *Sustainability*,

- 17(4), 1–26. <https://doi.org/10.3390/su17041582>
18. Solehudin, E., Huda, M., Ahyani, H., Ahmad, M. Y., Khafidz, H. A., Rahman, E. T., & Hidayat, M. S. (2024). Transformation of Shariah Economic Justice: Ethical and Utility Perspectives in the framework of Maqashid Shariah. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(1), 101–115. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i1.1467>
 19. Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
 20. Sun, Y., Zhao, D., & Cao, Y. (2024). The impact of ESG performance, reporting framework, and reporting assurance on the tone of ESG disclosures: Evidence from Chinese listed firms. *Journal of Cleaner Production*, 466(1), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142698>
 21. Zafar, M. B. (2026). Talk or action? Unveiling the nature and depth of climate disclosures in Islamic banks using machine learning. *Borsa Istanbul Review*, 6(2), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2026.100789>
 22. Zain, F. A. M., Muhamad, S. F., Abdullah, H., Tajuddin, S. A. F. S. A., & Abdullah, W. A. W. (2024). Integrating environmental, social and governance (ESG) principles with Maqasid al-Shariah: a blueprint for sustainable takaful operations. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 461–484. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2023-0422>